



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

SYAHRIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	JABATAN
1	INDRA MAHAD	LAKI-LAKI	BULA	SEKRETARIS PPK
2	ASMA SALATALOHI	PEREMPUAN	BULA	STAF SEKRETARIAT PPK
3	FEBRUANTI BENU	PEREMPUAN	BULA	STAF SEKRETARIAT PPK
4	HARDY BACHIDDIN SANAKY, A.Ma	LAKI-LAKI	BULA BARAT	SEKRETARIS PPK
5	INDRAYONO SAWI HARYANTO	LAKI-LAKI	BULA BARAT	STAF SEKRETARIAT PPK
6	FATIHUL IHSAN	LAKI-LAKI	BULA BARAT	STAF SEKRETARIAT PPK
7	MUHAMAD RUMATOMIA, SH	LAKI-LAKI	TELUK WARU	SEKRETARIS PPK
8	SARNI SAINUS	PEREMPUAN	TELUK WARU	STAF SEKRETARIAT PPK
9	DEWI	PEREMPUAN	TELUK WARU	STAF SEKRETARIAT PPK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	JABATAN
10	SAMSUDIN SIKDEWA	LAKI-LAKI	WERINAMA	SEKRETARIS PPK
11	AGUS FITRIANTO	LAKI-LAKI	WERINAMA	STAF SEKRETARIAT PPK
12	HABEL RAHMAN LESSY	LAKI-LAKI	WERINAMA	STAF SEKRETARIAT PPK
13	IWAN TUANKOTA	LAKI-LAKI	SIWALALAT	SEKRETARIS PPK
14	FREEZALDY MESMORY	LAKI-LAKI	SIWALALAT	STAF SEKRETARIAT PPK
15	RUBIA WATTIMENA, S.Sos	PEREMPUAN	SIWALALAT	STAF SEKRETARIAT PPK
16	JAINAB RUMONIN, S.Pd.I	PEREMPUAN	TUTUK TOLU	SEKRETARIS PPK
17	SUTOMO DG PARANY	LAKI-LAKI	TUTUK TOLU	STAF SEKRETARIAT PPK
18	DIANA RUMBOUW	PEREMPUAN	TUTUK TOLU	STAF SEKRETARIAT PPK
19	GUZALI RUMBOUW	LAKI-LAKI	KIAN DARAT	SEKRETARIS PPK
20	ABDUL RAHMAN KELSEUL, S.Pd.I	LAKI-LAKI	KIAN DARAT	STAF SEKRETARIAT PPK
21	ABDUL RAZAK RUMBARA	LAKI-LAKI	KIAN DARAT	STAF SEKRETARIAT PPK
22	MUHAMMAD SIDDIQ WAIMALAKA, S.Pd.I	LAKI-LAKI	SIRITAUN WIDA TIMUR	SEKRETARIS PPK
23	JUNSA PUTRI MONY	PEREMPUAN	SIRITAUN WIDA TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
24	NUR HIKMAH SARI KELOSAN, S.Kom	PEREMPUAN	SIRITAUN WIDA TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	JABATAN
25	SAID KELIAN, A.Ma	LAKI-LAKI	KILMURY	SEKRETARIS PPK
26	RATNA KWAIKAMTELAT, S.Pd	PEREMPUAN	KILMURY	STAF SEKRETARIAT PPK
27	RAHMITA PATTIEKON, A.Md. Kep	PEREMPUAN	KILMURY	STAF SEKRETARIAT PPK
28	HARIS IDRIS	LAKI-LAKI	SERAM TIMUR	SEKRETARIS PPK
29	HIDAYAT RUMATUMERIK	LAKI-LAKI	SERAM TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
30	MUHAMMAD ISNAIN NGADJA, SKM	LAKI-LAKI	SERAM TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
31	TAHIR TIANOTAK, A.MK	LAKI-LAKI	PULAU GOROM	SEKRETARIS PPK
32	HARUNA RUMBARU	LAKI-LAKI	PULAU GOROM	STAF SEKRETARIAT PPK
33	MOHAMAD SALEH LULANG, A.Md. Gz	LAKI-LAKI	PULAU GOROM	STAF SEKRETARIAT PPK
34	EBIT RUMAGUTAWAN	LAKI-LAKI	GOROM TIMUR	SEKRETARIS PPK
35	FAHDIN ALAUDIN KILWO, A.Md. Gz	LAKI-LAKI	GOROM TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
36	ALI AHMAD KELIOBAS, S.Kep, Ns	LAKI-LAKI	GOROM TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
37	KUMALA SARI DERITA MULYONO, SH	PEREMPUAN	PULAU PANJANG	SEKRETARIS PPK
38	ARMIN RUMBALIFAR	LAKI-LAKI	PULAU PANJANG	STAF SEKRETARIAT PPK
39	WA OMI RUMATIGA	PEREMPUAN	PULAU PANJANG	STAF SEKRETARIAT PPK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	JABATAN
40	ABU TAHER KELIANGIN	LAKI-LAKI	WAKATE	SEKRETARIS PPK
41	YUSUF RAHAWARIN	LAKI-LAKI	WAKATE	STAF SEKRETARIAT PPK
42	JURJIS KELKULAT, S.Pd	LAKI-LAKI	WAKATE	STAF SEKRETARIAT PPK
43	MAHYUDIN RUMAKWAY	LAKI-LAKI	TEOR	SEKRETARIS PPK
44	NURBAYA RUMAKWAY	PEREMPUAN	TEOR	STAF SEKRETARIAT PPK
45	JAMILA	PEREMPUAN	TEOR	STAF SEKRETARIAT PPK

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

SYAHRIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Yasin